



SK. BPD
ROJANBY

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 188.4.45/ 442 /415.10.1.3/2023
TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JOMBATAN KECAMATAN KESAMBEN

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jombatan Kecamatan Kesamben;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 2/D);

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Pengganti Anggota BPD Desa Jombatan karena Mengundurkan Diri Desa Jombata Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Nomor: 100/31/415.69.8/2023 tanggal 6 November 2023;
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Jombatan Kecamatan Kesamben Nomor: 140/ /415.69.BPD.Jmbt/2023 perihal Permohonan Pergantian PAW Anggota BPD Jombatan, tanggal 07 Desember 2023;
3. Surat Kepala Desa Jombatan Kecamatan Kesamben Nomor: 140/203/415.69.8/2023 perihal Permohonan Pergantian PAW Anggota BPD Jombatan, tanggal 07 Desember 2023;
4. Surat pengantar Kepala Desa Jombatan Kecamatan Kesamben Nomor: 100/203/415.69.8/2023 perihal Surat Permohonan Pergantian Pejabat Antar Waktu BPD Desa Jombatan, tanggal 07 Desember 2023;
5. Surat pengantar Camat Kesamben Nomor: 100/998/415.69/2023 Permohonan Pergantian Pejabat Antar Waktu BPD Desa Jombatan, tanggal 08 Desember 2023;
6. Surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Nomor: 140/1081/415.33/2023 Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa Jombatan Kecamatan Kesamben, tanggal 12 Desember 2023;
7. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 144.4.45/284/415.10.1.3/2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jombatan Kecamatan Kesamben.
- KEDUA** : Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	KETERANGAN
1.	ROZANDY KUSUMA DARMANTO	Anggota BPD Desa Jombatan Kecamatan Kesamben	Pergantian Antar Waktu

- KETIGA** : Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** huruf A disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasinya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT** : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** huruf B adalah sampai dengan tanggal 14 Juni 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI JOMBANG,

